

Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang

Tyur Reggina Dewanti¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email : 2210611144@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: Enforcement of the code of ethics in the legal profession is the main foundation for maintaining integrity and public trust in the law. This study examines the types of violations of the code of ethics committed by an advocate with the initials BIY in handling a case of resistance to execution, as well as the method of enforcing ethics by professional institutions. The analysis shows that BIY has exceeded the limits of the power granted by the client by unilaterally handing over the object of execution to a third party without the client's consent. This action is contrary to the principles of loyalty, honesty, and professionalism contained in the Indonesian Advocates Code of Ethics. The mechanism for enforcing ethics is carried out by the Regional Honorary Council (DKD) of PERADI South Sumatra through various stages, starting from complaints, examinations, to imposing sanctions in the form of temporary suspension for 12 months. This study shows how important objective and transparent internal supervision is to maintain the dignity of the legal profession, while also providing a deterrent effect and education for members of professional organizations. It is hoped that this process can strengthen a legal culture that has integrity and responsibility among advocates in Indonesia.

Abstrak: Penegakan kode etik di dalam profesi pengacara merupakan pondasi utama untuk memelihara integritas dan kepercayaan publik terhadap hukum. Penelitian ini mengkaji jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat berinisial BIY dalam penanganan kasus perlawanan eksekusi, serta cara penegakan etik oleh lembaga profesi. Analisis menunjukkan bahwa BIY telah melampaui batas kuasa yang diberikan oleh klien dengan menyerahkan objek eksekusi kepada pihak ketiga secara sepihak tanpa persetujuan klien. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip loyalitas, kejujuran, dan profesionalisme yang termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Mekanisme penegakan etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Sumatera Selatan melalui berbagai tahapan, mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi berupa penghentian sementara selama 12 bulan. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal yang objektif dan transparan untuk menjaga martabat profesi pengacara, sekaligus memberikan efek jera dan edukasi bagi anggota organisasi profesi. Diharapkan, proses ini dapat memperkuat budaya hukum yang memiliki integritas dan tanggung jawab di kalangan advokat di Indonesia.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Advocate, Code of Ethics, Sanctions

Kata kunci :

Advokat, Kode Etik, Sanksi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637950>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini seperti yang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 3. Pasal ini berprinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum mengharuskan adanya jaminan serta kesetaraan bagi setiap individu di depan hukum, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di Indonesia, peran advokat sangat krusial dalam sistem hukum. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tugas untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran dan fungsi advokat tersebut mewujudkan prinsip Indonesia yang berlandaskan hukum.

Tugas seorang advokat ialah membela kepentingan klien di pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus tunduk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai profesi advokat. Kedudukan advokat dalam menjalankan tugas

penegakan hukum seringkali disebut sebagai *officer of the court*¹. Sebagai *officer of the court*, advokat wajib mematuhi dan mengikuti berbagai peraturan yang berlaku di pengadilan. Di samping itu, advokat juga perlu menunjukkan sikap yang sejalan dengan kehormatan dan kredibilitas pengadilan agar tidak merusak nilai-nilai luhur serta wibawa tersebut. Di Indonesia, profesi advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Sebagai penegak hukum, advokat bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

Seperti profesi lainnya, advokat juga diharapkan untuk mematuhi kode etik yang berlaku agar praktik hukum dapat berjalan secara adil, profesional, dan mengedepankan kejujuran.² Kode etik ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tujuan dari kode etik tersebut adalah untuk menjaga integritas profesi advokat dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berisi prinsip-prinsip penting yang harus dipegang oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Di dalamnya, advokat diharuskan untuk bersikap jujur, berintegritas, profesional, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dari klien. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 KEAI, yang melarang advokat melakukan tindakan tidak terpuji yang bisa merendahkan martabat profesi. Dengan demikian, KEAI tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga menjadi aturan etik yang punya kekuatan hukum. Jika dilanggar, advokat bisa dikenai sanksi, mulai dari peringatan, pemberhentian, hingga pencabutan izin praktik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menegaskan bahwa kode etik memegang peranan penting dalam menjalankan profesi advokat. Pada Pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa advokat diwajibkan untuk patuh terhadap kode etik profesi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, proses penanganannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap profesi advokat tidak hanya dilandasi oleh aturan hukum tertulis, tetapi juga sangat memperhatikan aspek etika sebagai bagian penting dalam menjaga integritas profesi.

Namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai advokat yang diduga melanggar ketentuan kode etik, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Pelanggaran tersebut tidak hanya mencoreng nama baik profesi advokat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi klien dan mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Salah satu kasus yang menonjol adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat berinisial BIY di Palembang dalam penanganan suatu perkara. Kasus ini bermula dari pemberian kuasa oleh PT Amen Mulia kepada Advokat BIY untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang dianggap cacat hukum. Namun, bertentangan dengan kuasa yang diberikan, Advokat BIY justru mengeluarkan surat yang mengatasnamakan PT Amen Mulia, yang berisi penyerahan secara sukarela bangunan dan tanah objek eksekusi yang seharusnya dipertahankan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengungkap secara jelas bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat BIY dalam menangani perkara dan bagaimana mekanisme penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi terhadap advokat yang bersangkutan. Dengan memfokuskan pada studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengawasan etik profesi advokat serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perlunya integritas dalam menjalankan profesi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada studi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, konsep, serta norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan pelanggaran kode etik advokat dan mekanisme penegakannya. Pendekatan yang digunakan adalah *case approach*, yaitu studi kasus

¹Acep Saepudin, 2024, *Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Milthree Law Journal, Vol. 1 No. 1.

²Sarah Azzahra Muchsinin, *Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 7.

advokat BIY di Palembang. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan organisasi advokat, dan putusan dewan kehormatan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat BIY Dalam Penanganan Perkara

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum.³ Sebagai penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kejujuran, kemandirian, dan integritas. Oleh karena itu, setiap tindakan advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang disusun untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi. Dalam konteks ini, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat berinisial BIY dapat dianalisis sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga mencederai prinsip kepercayaan dan loyalitas yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antara advokat dan klien.

Kasus yang melibatkan Advokat BIY di Palembang berawal dari pemberian kuasa oleh PT Amen Mulia kepada yang bersangkutan untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan eksekusi oleh pengadilan terhadap objek tanah dan bangunan yang dimiliki klien tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, BIY diduga telah bertindak di luar kuasa yang diberikan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan kesediaan menyerahkan objek eksekusi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau perintah dari kliennya. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya pelampauan kuasa (*ultra vires*) dan pengingkaran terhadap kewajiban yang melekat pada profesi advokat.

Bentuk pelanggaran utama yang dilakukan Advokat BIY dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip loyalitas dan integritas. KEAI secara eksplisit mewajibkan advokat untuk menjaga rahasia dan kepentingan hukum kliennya serta bertindak semata-mata untuk kepentingan hukum klien tersebut.⁴ Advokat tidak diperkenankan untuk bertindak seolah-olah mewakili klien apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan klien. Dalam kasus BIY, tindakan memberikan surat persetujuan atas eksekusi secara sukarela tanpa sepengetahuan klien menunjukkan pelanggaran prinsip tersebut. Selain itu, tindakan Advokat BIY juga dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan profesionalisme. Advokat wajib menyampaikan fakta dan menjalankan tugas berdasarkan kenyataan hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.⁵ Tindakan menyerahkan objek perkara kepada pihak ketiga tanpa otorisasi sah dari pemberi kuasa tidak hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran, tetapi juga menimbulkan kerugian hukum bagi klien yang mempercayakan penyelesaian perkara tersebut kepada advokat.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pelanggaran seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena menyangkut pelampauan kuasa dan pengingkaran terhadap kewajiban dasar profesi. Pasal 4 dan Pasal 5 KEAI secara tegas menyatakan bahwa advokat wajib menjalankan tugas secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan setia kepada kliennya. Apabila seorang advokat bertindak bertentangan dengan perintah dan kepentingan klien, maka ia tidak hanya melanggar kode etik tetapi juga dapat dikenai sanksi disipliner sesuai dengan ketentuan organisasi profesi. Pelanggaran Advokat BIY juga menimbulkan persoalan etis dalam relasi hukum antara advokat dan klien yang berdasarkan kepercayaan (*trust relationship*). Kepercayaan ini merupakan elemen sentral dalam profesi hukum karena klien seringkali memberikan informasi dan kuasa penuh atas perkaranya kepada advokat. Sekali kepercayaan ini disalahgunakan, tidak hanya hubungan pribadi antara advokat dan klien yang rusak, tetapi juga citra profesi advokat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, tindakan Advokat BIY dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan profesi.

³Saim Aksinuddin, Ayu Fitria Nariswari, 2022, *Profesi Advokat sebagai Officium Nobile*, Malang : Intelegensi Media.

⁴Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, *et al*, *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 4.

⁵Widodo Dwi Putro, 2023, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Kencana.

Selain merugikan klien secara hukum dan materil, tindakan Advokat BIY berpotensi merusak proses peradilan secara lebih luas. Sebagai seorang *officer of the court*, advokat memiliki tanggung jawab untuk membantu proses peradilan berjalan secara adil dan objektif. Tindakan manipulatif seperti menyerahkan objek perkara di luar prosedur resmi dapat dianggap sebagai upaya mempercepat eksekusi secara tidak sah dan mencederai prinsip *due process of law*. Hal ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Advokat yang menjamin perlindungan hukum bagi klien. Tindakan Advokat BIY tersebut tidak hanya mencerminkan kesalahan etik, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Apabila kuasa yang diberikan disalahgunakan, klien dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran lain yang dapat disorot dari tindakan Advokat BIY adalah pelanggaran terhadap prinsip komunikasi yang efektif dan transparan antara advokat dan klien. Dalam praktek advokat, komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah hukum yang diambil sejalan dengan kehendak dan strategi hukum klien.⁶ Ketika advokat gagal untuk menginformasikan langkah-langkah penting kepada klien, seperti dalam kasus BIY yang tidak melaporkan adanya surat penyerahan objek eksekusi, maka advokat telah mengingkari kewajiban profesionalnya. KEAI secara tegas mengatur bahwa advokat harus selalu memberi informasi kepada klien tentang perkembangan perkaranya. Ketidapatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan klien mengalami kerugian karena tidak memiliki kontrol atas perkaranya sendiri. Di sisi lain, tindakan diam atau sengaja menyembunyikan informasi oleh advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa advokat lebih mementingkan kepentingan pribadi atau pihak ketiga daripada kepentingan kliennya sendiri. Sikap ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar fiduciary duty yang melekat pada profesi advokat. Komunikasi yang terputus antara BIY dan kliennya menciptakan kesenjangan pemahaman yang fatal terhadap tujuan hukum yang ingin dicapai. Hal ini juga mengindikasikan adanya upaya untuk melemahkan posisi klien dalam perkara yang sedang berjalan. Dalam konteks profesional, pelanggaran ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan etis yang mendalam. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan profesional antara advokat dan klien menjadi timpang dan tidak sehat. Kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar utama kerja sama menjadi hancur akibat tindakan sepihak yang tidak dilandasi oleh transparansi. Oleh karena itu, penting bagi setiap advokat untuk memahami bahwa komunikasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban etis dan moral yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, pelanggaran Advokat BIY juga menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip independensi profesi hukum. Seorang advokat seharusnya berdiri tegak tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak lawan atau institusi tertentu. Dalam kasus BIY, adanya dugaan bahwa keputusan menyerahkan objek perkara dilakukan demi mengakomodasi kepentingan pihak ketiga menandakan bahwa independensi profesinya telah tercederai. Advokat yang tunduk pada tekanan eksternal akan kehilangan kapasitasnya sebagai pembela hak-hak klien yang merdeka dan objektif. KEAI mewajibkan advokat untuk menjaga kebebasan berpikir dan bertindak tanpa intimidasi atau pengaruh yang tidak sah.⁷ Bila advokat bertindak berdasarkan kepentingan pihak lain di luar hubungan profesional dengan klien, maka ia tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Independensi adalah fondasi utama bagi advokat untuk dapat menjalankan perannya secara optimal dalam sistem hukum. Tanpa independensi, advokat tidak dapat memberikan nasihat hukum yang obyektif, karena keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh motif yang menyimpang. Tindakan BIY dalam menyerahkan aset klien kepada pihak ketiga juga menciptakan preseden buruk yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada pengawasan ketat, advokat bisa menjadi alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Kelemahan dalam mempertahankan integritas profesi akan menggerogoti peran advokat sebagai pelindung hak asasi manusia dan keadilan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai pihak netral dalam proses hukum. Oleh sebab itu,

⁶Nike Kumala Sari, *et al*, 2023, *Pertanggungjawaban Advokat dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi pada Klien*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20.

⁷*Ibid*

organisasi profesi advokat perlu memberikan pendidikan etika secara kontinu untuk memperkuat nilai-nilai profesionalisme dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tindakan Advokat BIY mencerminkan ketidaksiapan profesional dalam memahami batasan hukum formal dari surat kuasa. Surat kuasa adalah dasar legal formal yang membatasi dan mengarahkan ruang lingkup tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh advokat.⁸ Ketika seorang advokat bertindak di luar ketentuan surat kuasa yang diberikan, maka ia melanggar asas legalitas dan kepatutan. Dalam konteks ini, BIY tidak hanya bertindak tanpa mandat, tetapi juga melampaui batas hukum yang sah. KEAI menyatakan bahwa advokat harus memahami secara menyeluruh isi dan ruang lingkup kuasa yang diberikan klien. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hal ini merupakan bentuk kelalaian profesional yang serius. Surat yang dikeluarkan oleh BIY untuk menyerahkan objek sengketa adalah bukti bahwa ia tidak mengindahkan batasan hukum yang melekat pada tugasnya. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kuasa yang sangat berbahaya dalam praktik hukum. Klien memberikan kepercayaan melalui surat kuasa agar advokat bertindak sesuai dengan perintah dan kepentingannya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi surat kuasa ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan sanksi etik. Pelanggaran ini dapat berdampak hukum serius bagi klien, seperti hilangnya hak atas objek yang disengketakan. Selain itu, ini juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Ketika advokat tidak memahami atau sengaja mengabaikan batasan. Dalam hal ini, BIY telah memperlihatkan kelalaian dan ketidakprofesionalan yang fatal bagi profesinya dan kepentingan kliennya.

Dengan demikian bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat BIY dalam penanganan perkara mencerminkan suatu rangkaian pelanggaran serius yang menyentuh berbagai aspek fundamental dalam profesi advokat. Mulai dari pelampauan kuasa yang tidak sah, pengingkaran terhadap kepentingan klien, manipulasi komunikasi, hingga keruntuhan prinsip independensi dan integritas, seluruh tindakannya merupakan cerminan kegagalan dalam memahami serta menerapkan tanggung jawab etik dan hukum sebagai penegak keadilan. Advokat BIY tidak hanya melanggar norma etik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga secara nyata mencederai asas-asas dasar hubungan profesional antara advokat dan klien yang dibangun atas dasar kepercayaan penuh. Ketika advokat bertindak di luar batas kuasa tanpa persetujuan klien dan justru menyetujui langkah-langkah yang merugikan klien secara sepihak, maka perbuatannya tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, melainkan sebagai pelanggaran etik berat yang berdampak sistemik. Tindakan seperti itu berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang signifikan, baik terhadap posisi hukum klien dalam perkara yang sedang berjalan maupun terhadap kredibilitas profesi advokat itu sendiri di mata masyarakat. Pelanggaran tersebut semakin diperparah oleh tidak adanya komunikasi yang transparan dengan klien, serta indikasi adanya tekanan atau kepentingan pihak ketiga yang mengaburkan independensi profesional sang advokat. Dalam konteks ini, tindakan BIY tidak hanya melanggar kewajiban etik, tetapi juga menempatkan dirinya pada posisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan BIY seharusnya mendapatkan perhatian dan tindak lanjut serius dari organisasi profesi, baik dalam bentuk pemeriksaan etik maupun sanksi tegas yang proporsional. Langkah ini penting bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, tetapi sebagai sarana untuk memulihkan kembali integritas profesi advokat di hadapan publik. Profesi advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara hak klien, proses peradilan yang adil, serta penghormatan terhadap sistem hukum nasional. Dengan demikian, kasus Advokat BIY harus dijadikan pelajaran penting bahwa kode etik bukan sekadar pedoman tertulis, melainkan fondasi hidup profesi hukum yang menjunjung tinggi martabat, keadilan, dan kebenaran.

Mekanisme penegakan kode etik terhadap Advokat BIY yang melanggar kode etik

Penegakan kode etik bagi pengacara di Indonesia adalah bagian dari sistem internal organisasi profesi yang bertujuan untuk memastikan bahwa advokat mempertahankan integritas dan profesionalismenya sebagai penegak hukum.⁹ Kode etik ini menjadi landasan moral yang wajib dipatuhi

⁸Irene Svinarky, 2024, *Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 12 No. 1.

⁹Fauziah Lubis, et al, 2025, *Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi yang Dilakukan Seorang Advokat*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 1

oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya.¹⁰ Dalam situasi terkait Advokat BIY, langkah penegakan kode etik dimulai setelah adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat tersebut, yaitu PT Amen Mulia. Laporan ini disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Wilayah Sumatera Selatan, yang kemudian melanjutkannya dengan proses pemeriksaan etik. Proses pelaporan ini penting agar organisasi profesi dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Penegakan kode etik menjadi cermin dari komitmen organisasi terhadap profesionalisme anggota. Tanpa mekanisme penegakan yang jelas, kredibilitas profesi advokat akan terancam. Selain itu, penegakan ini juga melindungi kepentingan klien dan masyarakat luas. Dalam kasus ini, laporan yang masuk menjadi pemicu awal untuk tindakan korektif. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur. Proses awal ini harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan penilaian. Advokat yang menjadi subjek pengaduan berhak atas proses pemeriksaan yang adil dan transparan.¹¹ Langkah ini menunjukkan bahwa organisasi advokat tidak hanya bersifat normatif, tapi juga responsif terhadap pengaduan. Pelaksanaan kode etik yang ketat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Secara keseluruhan, penegakan kode etik merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi advokat yang sehat dan berwibawa.

Sistem penegakan kode etik profesi advokat dalam PERADI merujuk pada Aturan Dewan Kehormatan PERADI yang mengatur langkah-langkah untuk pengaduan, investigasi, dan penjatuhan sanksi terhadap advokat yang dicurigai melanggar kode etik.¹² Aturan ini telah disusun secara rinci agar setiap tahap dapat berjalan dengan terstruktur dan adil. Proses ini dimulai dengan tahap administrasi, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan. Setelah dinyatakan lengkap, DKD akan menunjuk majelis kehormatan untuk melakukan pemeriksaan etik, yang berlangsung secara tertutup dan dilakukan dengan objektivitas. Proses tertutup ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi hak semua pihak yang terlibat. Dalam investigasi terhadap Advokat BIY, dewan kehormatan mengundang semua pihak yang relevan, termasuk pengadu (klien), terduga (advokat), serta saksi-saksi jika dianggap perlu. Pengumpulan keterangan dari berbagai pihak ini menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan yang adil. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyelidiki fakta dan membuktikan apakah benar-benar terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan kehormatan memiliki kewenangan penuh dalam mencari kebenaran materiil, tanpa sepenuhnya bergantung pada bukti yang diberikan oleh para pihak seperti dalam proses peradilan biasa.¹³ Hal ini memberikan keleluasaan untuk mengevaluasi bukti secara lebih mendalam dan menyeluruh. Proses pemeriksaan ini juga mencerminkan prinsip *due process* dan *fairness*. Dengan demikian, majelis kehormatan bertindak sebagai badan independen yang netral. Setelah penyelidikan selesai, majelis akan membuat rekomendasi berdasarkan hasil temuan. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan. Keberadaan mekanisme ini menguatkan pengawasan internal dan menjamin kualitas profesi advokat.

Hasil analisis terhadap Advokat BIY menunjukkan bahwa ia terbukti melanggar etika profesi dengan bertindak di luar batasan wewenang yang diberikan dan menyerahkan objek eksekusi secara sukarela tanpa persetujuan dari klien. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban dasar advokat dalam menjaga kepentingan klien. Majelis kehormatan menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran yang berat karena merugikan klien secara langsung dan mencederai integritas profesi. Keputusan ini didasarkan pada bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan. Berdasarkan informasi tersebut, majelis memutuskan untuk memberikan sanksi berupa penangguhan praktik advokat selama 12 (dua belas) bulan. Sanksi penghentian sementara merupakan salah satu jenis sanksi disiplin yang diberikan dalam situasi pelanggaran yang tergolong sedang hingga berat. Penangguhan ini memberikan kesempatan bagi advokat untuk melakukan refleksi dan memperbaiki

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wildan Fathurroji, *Keseimbangan dalam Proses Peradilan: Peran Advokat Sebagai Penasihat Hukum dalam Mewujudkan Due Process of Law*, <https://www.edisi.co.id/berita/amp/9714529219/keseimbangan-dalam-proses-peradilan-peran-advokat-sebagai-penasihat-hukum-dalam-mewujudkan-due-process-of-law>, Diakses Pada 7 Juni 2025.

¹² Rachma Fitri Sofia Mulyaningsih, et al, 2025, *Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 3 No. 1.

¹³ Irham Wandira A, Muhammad Suheri, Fatimah Zahara, 2024, *Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 1.

perilaku profesionalnya. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan PERADI, sanksi yang mungkin dikenakan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara, hingga penghentian secara permanen. Dalam situasi yang melibatkan BIY, penghentian sementara menunjukkan seriusnya pelanggaran, namun tetap memberi kesempatan kepada advokat tersebut untuk memperbaiki diri setelah menyelesaikan masa sanksi. Keputusan sanksi ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Selain itu, sanksi tersebut berfungsi sebagai peringatan bagi advokat lain agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Penjatuhan sanksi harus dijalankan secara konsisten agar efek jera dapat tercapai. Majelis kehormatan juga memonitor pelaksanaan sanksi selama periode penangguhan. Keseluruhan proses ini mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan klien serta profesi.

Proses penerapan kode etik kepada Advokat BIY juga menunjukkan bahwa organisasi pengacara memiliki peran aktif dalam pengawasan etika. Hal ini membuktikan bahwa PERADI sebagai organisasi profesi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi nyata dalam menjalankan fungsi pengawasan.¹⁴ DKD PERADI Sumatera Selatan telah mengambil peran yang signifikan dalam menjaga kualitas profesi dengan berani memberikan sanksi kepada anggotanya. Keberanian ini penting agar profesi advokat tidak terjebak dalam konflik kepentingan atau proteksi sesama anggota yang salah. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa advokat tidak kebal terhadap hukum, serta bahwa organisasi profesi bertanggung jawab untuk mempertahankan reputasinya di mata publik dan dalam sistem peradilan. Penegakan kode etik yang konsisten dapat meningkatkan citra positif profesi advokat. Selain itu, sikap tegas organisasi dapat memotivasi anggota lain untuk mematuhi aturan etika secara serius. Organisasi juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan edukasi berkelanjutan agar pelanggaran dapat diminimalisasi. Pengawasan yang efektif mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Peran aktif DKD memperlihatkan komitmen untuk menjaga martabat profesi. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pengawasan internal yang kuat juga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, penegakan kode etik menjadi pilar penting dalam menjaga integritas dan kehormatan advokat.

Pengawasan kode etik ini juga berada dalam jalur yang terpisah dari proses peradilan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme disiplin profesi dapat berjalan independen tanpa harus menunggu putusan pengadilan.¹⁵ Ini berarti, meskipun tidak ada laporan pidana atau perdata terhadap Advokat BIY, organisasi profesi masih bisa memberikan sanksi etika sesuai dengan norma yang berlaku di dalamnya. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga standar moral dan profesional dalam profesi advokat. Hal ini penting karena sanksi etika tidak terikat pada pelanggaran hukum pidana atau sipil, melainkan mengacu pada pelanggaran standar moral dan profesional dalam melaksanakan tugas advokat.¹⁶ Dengan demikian, organisasi profesi memiliki ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dibandingkan hukum formal. Selanjutnya, mekanisme penegakan kode etik pun memiliki aspek pencegahan dan edukasi. Penegakan yang tegas dapat menjadi peringatan dini agar anggota lainnya tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, organisasi advokat tidak hanya bertindak tegas, tetapi juga menyampaikan pesan penting kepada semua anggota agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dalam jangka panjang, hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya profesional yang lebih bertanggung jawab, berintegritas, dan transparan. Pengawasan etika yang mandiri juga mempercepat penyelesaian kasus tanpa harus menunggu proses hukum yang kadang memakan waktu lama. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi instrumen vital dalam menjaga mutu dan kehormatan profesi advokat. Keberadaan mekanisme internal ini juga dapat mendukung upaya penegakan hukum nasional secara lebih efektif.

Penegakan kode etik terhadap Advokat BIY juga menegaskan perlunya penguatan mekanisme etika yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam proses penegakan kode etik akan meningkatkan akuntabilitas organisasi profesi. Walaupun proses DKD bersifat internal,

¹⁴Bramedika Kris Andira, *et al*, 2022, *Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1.

¹⁵Agus Wibowo, 2024, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Yayasan Prima Agus Teknik.

¹⁶Sunarno Edy Wibowo, 2016, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, Surabaya : Narotama University Press.

publik berhak mengetahui ada konsekuensi untuk penyimpangan dalam profesi. Oleh karena itu, publikasi hasil keputusan etika secara terbatas atau dalam laporan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kalangan advokat. Selain itu, transparansi dapat meminimalisasi tuduhan adanya praktik nepotisme atau perlakuan istimewa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan kode etik terhadap Advokat BIY telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh organisasi profesi. Proses ini meliputi penyampaian pengaduan, pemeriksaan, pembuktian, dan penjatuhan sanksi secara bertahap dan objektif. Meskipun bersifat internal, mekanisme ini memiliki kekuatan moral dan hukum dalam menjaga martabat profesi advokat di Indonesia. Penting bagi organisasi profesi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme penegakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Keberhasilan kasus ini juga menjadi contoh bagi organisasi profesi lain dalam mengelola kode etik. Dengan penguatan mekanisme tersebut, profesi advokat dapat terus mempertahankan kepercayaan publik dan integritasnya. Penguatan sistem etika juga mendorong pengembangan budaya profesional yang sehat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Advokat BIY telah melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam penanganan perkara yang ditanganinya. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan melampaui batas kuasa yang diberikan oleh klien, yaitu menyerahkan objek eksekusi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien, yang merupakan bentuk pelampauan kuasa (*ultra vires*) dan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Selain itu, BIY juga melanggar prinsip loyalitas, kejujuran, dan integritas dengan tidak menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan, serta tidak bertindak semata-mata untuk kepentingan klien. Tindakan tersebut juga menunjukkan lemahnya independensi profesi karena adanya dugaan pengaruh dari pihak ketiga yang mencederai objektivitas dan profesionalisme advokat. Lebih jauh, BIY menunjukkan ketidak profesionalan dalam memahami dan mematuhi ruang lingkup surat kuasa yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas advokat. Atas pelanggaran ini, Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumatera Selatan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara praktik selama 12 bulan sebagai bentuk penegakan etik dan pembelajaran bagi profesi hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya advokat untuk senantiasa menjunjung tinggi etika profesi sebagai fondasi kepercayaan publik dan integritas sistem hukum.

SARAN

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang, diperlukan penguatan dalam aspek etika dan pengawasan profesi advokat. Pertama, setiap advokat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya tentang batasan wewenang berdasarkan surat kuasa, pentingnya komunikasi terbuka dengan klien, serta kewajiban menjaga independensi profesi. Kedua, organisasi profesi seperti PERADI perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memastikan adanya transparansi dalam proses penegakan disiplin, termasuk publikasi terbatas hasil sanksi etik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Ketiga, klien juga perlu diberikan edukasi hukum dasar agar memahami hak-haknya dalam hubungan hukum dengan advokat, termasuk hak untuk mendapatkan informasi secara berkala atas perkembangan perkara. Terakhir, organisasi profesi harus memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti ditindak secara tegas dan adil, guna menjaga martabat profesi advokat serta memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia hukum.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Buku

Aksinuddin, S. Nariswari, A. F. (2022) *Profesi Advokat sebagai Officium Nobile*. Malang : Intelegensi Media.

Putro, W, D. (2023). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Kencana.

Sunarno Edy Wibowo. (2016). *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya : Narotama University Press.

Wibowo, A. (2024). *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Yayasan Prima Agus Teknik.

Jurnal

A, I, W., Suheri, M., Zahara, F. (2024). Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4 No. 1.

Ardiansyah, N., Zihan Oktaviani, Yufiyandini Adiningsih, & Imad Aqil Muhammadi. (2023). Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/397>

Endira, B. K., Junaidi, M., Ratna Sediati, D. S., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 389-400. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>

Fauziah Lubis, et al. (2025). Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi yang Dilakukan Seorang Advokat. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 7 No. 1.

Hidayah, M,H, F, et al. (2024). Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 4.

Irham Wandira A, Muhammad Suheri, Fatimah Zahara, 2024, *Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 1.

Muchsinin, S. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 981-985. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1128319>

Nggabut, Giovani, D, B., et al. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 300-310. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>

Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1),1-29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>

Sari, Nike, Puruhita, P., Inka, S., Rafael, A., Liauw, J., & Sally, J. (2023). Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 553-560. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8430042>

Svinarky, I. Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*. 12 (1). <https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8906>

Wijdan, M., Rachma Fitri Sofia Mulyaningsih, Haura Octavia Putri, Mutiara Yuni Maslakha, & Agust Muiz Nuryasin. (2025). Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat . *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/815>

Internet

Fathurroji, W. Keseimbangan dalam Proses Peradilan: Peran Advokat Sebagai Penasihat Hukum dalam Mewujudkan Due Process of Law. *edisi.co.id*. <https://www.edisi.co.id/berita/amp/9714529219/keseimbangan-dalam-proses-peradilan-peran-advokat-sebagai-penasihat-hukum-dalam-mewujudkan-due-process-of-law>. Diakses Pada 7 Juni 2025.

Fauzi. Diduga Melanggar Kode Etik, Seorang Advokat di Palembang Diberhentikan Sementara. *rmolsumel.id*. <https://www.rmolsumsel.id/diduga-melanggar-kode-etik-seorang-advokat-di-palembang-diberhentikan-sementara>, Diakses pada 7 Juni 2025.